



PUTUSAN

Nomor : 59/PDT/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ALI YUSNI, Perempuan, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Teluk Gong Raya No 19-AC RT 10/RW 007 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, memberikan kuasa kepada **Sahnan Sahuri Siregar, S.H.,M.H., Yulisna Dewi, S.H., M.H., Sabran Ahmidi, S.H., Iman Partaonan Hasibuan, S.HI., Jefrinaldi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Sahnan Sahuri Siregar & Rekan, Advokat, Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM), berkantor di Jln. Ujung Gurun No. 61B Kota Padang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2016, selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN

1. **NURHAMA**, Perempuan, Umur 75 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bukit Sariak Taban Jorong Durian Kapeh Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **DANIL**, Laki-laki, Umur 55 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Bukit Sariak Taban Jorong Durian Kapeh Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **ASNIL**, Laki-laki, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Bukit Sariak Taban Jorong Durian Kapeh Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **TELOH**, laki-laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Bukit Sariak Taban Jorong Durian Kapeh Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, selanjutnyamohon disebut sebagai **Tergugat IV;**

Hal 1 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MASRIZAL**, laki-laki, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dahulu Bukit Sariak Taban Jorong Durian Kapeh Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnyamohon disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **DES**, Perempuan, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bukit Sariak Taban Jorong Durian Kapeh Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, selanjutnyamohon disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **KASMIAR**, Perempuan, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dahulu Bukit Sariak Taban, Jorong Durian Kapeh Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnyamohon disebut sebagai **Tergugat VII**;

Berdasarkan kuasa insidentil nomor 66/SK/Perd/2016/PN.Lbb tergugat I, tergugat III dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada DANIEL tergugat II, dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 67/SK/Perd/2016/PN.Lbb tergugat VI dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada DAHNIL tergugat II, untuk selanjutnya sebagai **TERGUGAT I,II,III,IV,VI,VII/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.59/PDT/2017/PT. Pdg tanggal 11 April 2017,;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.12/PDT.G/2016/PN.Lbb tanggal 15 Desember 2016, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, Bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatan tanggal 2 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Mei 2016 dalam Register Nomor 12/PDT.G/2016/PN.Lbb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Rosma (Almh.). Rosma, dan Nurhama (Tergugat II) bersaudara kandung dengan Ridwan (Alm.), dengan demikian Tergugat I adalah bibi atau dalam istilah Minangkabau di kenal dengan sebutan etek dari Penggugat;

Hal 2 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah anak kandung dari Nurhama (Tergugat I), dan sama-sama merupakan kemenakan kandung dari Ridwan (Alm);
3. Bahwa semasa hidupnya RIDWAN (Alm.) memiliki tanah yang berasal dari pembelinya, berupa 3 (tiga) bidang tanah pertanian yang terletak di Jorong Durian kapeh Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam yang disebut dengan bidang tanah Lakuak Kayu Balam yang dibelinya pada tahun \pm 1947, bidang tanah Taban yang dibelinya pada tahun \pm 1950, dan bidang tanah Bukit Sariak yang dibelinya pada tahun \pm 1965;
4. Bahwa sebelum Ridwan (Alm) meninggal dunia, 3 (tiga) bidang tanah pertanian tersebut diperuntukan untuk saudara perempuannya yaitu Rosma (Almh.) dan Nurhama (Tergugat I), dengan peruntukan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Rosma (Almh.) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi untuk Nurhama (Tergugat I) dengan batas-batas sepadan, sebagai berikut:

Bidang Tanah Lakuak Kayu Balam, dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar:

- Sebelah Utara : Bandar dibaliknya tanah sawah Pusako ANIH Suku Piliang dan tanah sawah pusako syam istri wali suma suku chaniago;
- Sebelah Selatan : Dulunya Tanah Pusako Wali Suma Suku Piliang kemudian dijual ke Darai Suku Chaniago, Nurhama Suku Koto atau Durus suku Piliang;
- Sebelah Timur : Tanah Pusako Tumbok dan Durus Suku Piliang;
- Sebelah Barat : Batang Tiku yang sudah kering, dan dibaliknya Tanah Pusako Ratmah anaknya Gulo suku Tanjung dan tanah pusako katik RI suku piliang

Bahwa diatas bidang tanah ini terdapat sawah dan tanaman sawit

Bidang Tanah Taban, dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektare:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak di Baliknya tanah Talah yang kini digarap Dahnil (TERGUGAT II);

Hal 3 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah sawah Pusako Niyan/Piyan Suku Caniago dan sawah Bustanul Amri suku koto;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Pusako Kaum Jamilah Suku Koto-Rosmanidar suku koto, yang sekarang digarap oleh Bustanul Amri;
- Sebelah Barat : Tanah Pusako Tiagi Suku Sikumbang yang dipagang gadaikan kepada Abdul Muis-Rosmanidar suku Koto, yang digarap oleh Bustanul Amri;

Bahwa diatas bidang tanah ini terdapat bangunan berupa rumah, pohon kelapa, pohon sawit, pohon pisang;

Bidang Tanah Bukit Sariak, dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar:

- Sebelah Utara : Tanah Durahap suku mandailing;
- Sebelah Selatan : Tirasah suku sikumbang;
- Sebelah Timur : Tanah Durahap Suku Mandailing;
- Sebelah Barat : Tanah Durahap Suku Mandailing;

Bahwa diatas bidang tanah ini terdapat pohon sawit dan pohon kelapa.

5. Bahwa untuk selanjutnya ketiga tumpak tanah tersebut diatas disebut sebagai objek perkara;
6. Bahwa setelah Ridwan (Alm.) meninggal dunia, tanah yang diperuntukkan kepada kedua orang saudara perempuannya yaitu Rosma (Almh.) Ibu Kandung Penggugat dan Nurhama(Tergugat I) telah dikuasai sepihak oleh Tergugat I, bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tanpa mengindahkan keberadaan Rosma (Almh) Ibu Kandung Penggugat sebagai yang turut berhak;
7. Bahwa oleh karena Rosma orang tua PENGGUGAT telah meninggal dunia, maka patut dan beralasan hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari objek perkara yang merupakan hak orang tua Penggugat diberikan atau menjadi hak Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Nurhama (Tergugat I) yang telah menguasai, mengolah objek perkara bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII

Hal 4 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memberikan hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT;

9. Bahwa oleh karena tindakan para Penggugat bersifat melanggar hukum/melawan hukum, maka patut dan beralasan secara hukum untuk menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan tanaman lainnya serta bangunan apa saja yang ada di atasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
10. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima Penggugat, bahwa Tergugat akan mengajukan permohonan sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek perkara, sehingga Penggugat juga merasa khawatir Para Tergugat akan mengalihkan dan memindahkan objek perkara kepada pihak lain, karena itu untuk menjamin tuntutan Penggugat dan agar objek perkara tidak dipindahkan kepada pihak lain melalui jual beli atau penghibahan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim/Ketua untuk berkenan kiranya meletakkan sita jaminan/tahan (conservatoir beslag) atas objek perkara;
11. Bahwa gugatan Penggugat ini juga telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Para Tergugat, sehingga adalah sangat beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (Verzet), banding dan atau pun kasasi;
12. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya agar Para Tergugat bersedia untuk menyerahkan bahagian hak Penggugat secara baik-baik, namun

Hal 5 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar berkenan memanggil kami para pihak berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara a quo untuk memeriksa, mengadili, dan mohon Majelis Hakim/Ketua perkara a quo memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah anak kandung dari Rosma (almh.) yang merupakan saudara kandung dari Ridwan (Alm.) dan Nurhama (Tergugat I);
3. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah pertanian yang dibeli Ridwan (Alm) adalah diperuntukan untuk saudara perempuannya yaitu Rosma (Almh) dan Nurhama (Tergugat I);
4. Menyatakan oleh karena itu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek perkara yang merupakan hak orang tua Penggugat menjadi hak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian tanah objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan tanaman lainnya serta bangunan apa saja yang ada di atasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan mengolah objek perkara bersama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek perkara kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/tahan (conservatoir beslag) atas objek perkara;

Hal 6 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit vorbar bij vorraad), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (verzet), banding dan atau pun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan No.12/PDT.G/2016/PN.Lbb tanggal 15 Desember 2016 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,VI,VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo, sebesar Rp.3.903.000,-(tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding No.18/Pdt.Band.2016/PN.Lbb terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan Tergugat V/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Januari 2017, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa Memori banding Penggugat/Pembanding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 31 Januari 2017 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan Tergugat / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Maret 2017;

Hal 7 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Tergugat Tergugat I,II,III,IV,VI,VII /Terbanding tanggal 21 Maret 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 22 Maret 2017 dan salinan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.12/PDT.G/2016/PN.Lbb yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberi kesempatan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 24 Maret 2017 dan kepada kuasa Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan Tergugat V/ Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Maret 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat keberatan dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa karena dalam obyek perkara ada Jalan PEMDA, maka PEMDA juga harus digugat, karena dalam perkara a quo PEMDA tidak melanggar hak Penggugat serta PEMDA bukan orang yang secara nyata menguasai/menghaki obyek perkara. Jalan tersebut tidak dipermasalahkan dan tidak merugikan Penggugat. Penggugat tidak ada masalah dengan PEMDA. Adalah kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan Tergugat.
- Bahwa dalam hukum acara perdata Hakim bersifat pasif, artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan oleh para pihak , bukan oleh hakim.
- Bahwa Pembanding /Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) lembar, bukan hanya 2 (dua) lembar sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo. Bukti surat ke-3 diajukan pada sidang tanggal 31 Oktober 2016 berupa surat keterangan pagang gadai tanggal 4 Nopember 1949.

Hal 8 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para terbanding/Para Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam mengambil putusan telah mempertimbangkan dengan cermat dan lengkap, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara.
- Bahwa Penggugat/pembanding tidak tahu mana tanah yang dijadikan obyek perkara dan tidak dapat menunjukkan obyek dan batas-batas obyek perkara.
- Bahwa putusan perkara dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang dimohonkan banding tersebut mohon supaya dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa seluruh berkas perkara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Lbb tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dan memori banding dari Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Para Terbanding/Para tergugat maka Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan serta amar putusan yang telah diambil oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai pertimbangan hukum tentang eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat yang sudah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan tentang eksepsi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus eksepsi tersebut, sehingga putusan tentang esksepsi tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa sedangkan pokok perkara akan dipertimbangkan lagi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkann pokok Perkara akan dipertimbangkan dahulu tentang memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat mengenai keberatan Penggugat/pembanding yang mempersoalkan bukti surat yang diajukan sebanyak 3 (tiga) lembar, tetapi oleh majelis hakim tingkat Pertama hanya dicatat dan dipertimbangkan sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berita acara persidangan tanggal 31 Oktober 2016 dalam berkas perkara a quo, ternyata memang benar bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat hanya tercatat 2 (dua) lembar. Bukti surat ke-3 yang berupa surat keterangan

Hal 9 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagang gadai tanggal 4 Nopember 1949 yang diserahkan pada persidangan tanggal tersebut tidak dicatat dalam berita acara sidang pada tanggal tersebut, namun bukti surat tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimasukkan dalam berkas yang bersangkutan dan juga sudah ditandai sebagai bukti surat ke-3,

Menimbang, bahwa karena surat bukti ke-3 tersebut secara nyata sudah diserahkan dipersidangan dan sudah diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka surat bukti ke-3 tersebut selanjutnya ditandai dengan kode P-3 yang untuk selanjutnya akan dijadikan bahan untuk mempertimbangkan putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa setelah diadakan Pemeriksaan Setempat ternyata ditengah-tengah obyek sengketa ada jalan umum milik PEMDA, oleh karenanya PEMDA harus digugat, kalau tidak digugat maka pihak-pihaknya menjadi kurang lengkap dan gugatan cacat formil sehingga gugatannya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Menimbang, pertimbangan tersebut terlalu formil dan tidak substansional karena keberadaan jalan tersebut tidak dipermasalahkan oleh para pihak, dan pihak Penggugat juga tidak mengklaim bahwa jalan tersebut adalah miliknya, sehingga tidak relevan kalau PEMDA juga harus digugat.

Meimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa pokok perkaranya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Ibu Penggugat (Alm. Rusma) mempunyai saudara Nurhama (Tergugat II) dan Ridwan (Alm). Ridwan (alm) dahulu membeli tanah 3 bidang yang dibeli pada tahun 1947,1950 dan 1965. Tanah tersebut untuk Rosma (alm) dan Nurmana masing-masing setengah bagian. Namun setelah Ridwan meninggal dunia semua tanah tersebut (obyek perkara) dikuasai sepihak oleh tergugat I sampai dengan tergugat XII tanpa mengindahkan hak ibu Penggugat, seharusnya Ibu Penggugat (alm Rosma) mendapatkan separuh dari obyek perkara. Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari alm Rosma.

Memimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Penggugat ditetapkan sebagai anak kandung Rosma, dan Rusma sebagai saudara kandung dari Ridwan dan Nurhama, dan menuntut supaya setengah dari obyek perkara ditetapkan menjadi bagian orang tua Penggugat (

Hal 10 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm Rosma), yang menjadi hak dari Penggugat sebagai anak kandung dari Rosma .

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban para Tergugat, yang untuk singkatnya sudah dianggap termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan bukti saksi 2 (dua) orang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-3 dan bukti saksi 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah terbukti sehingga petitum-petitumnya dapat dikabulkan , atau sebaliknya dalil-dalil gugatannya tidak terbukti sehingga gugatannya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa silsilah keluarga Ranji terbukti bahwa Penggugat adalah anak kandung Rosma (alm), Rosma (almh), Nurhama (Tergugata II) dan Ridwan (alm) adalah saudara kandung anak dari Darama (almh), sedangkan Danil (Tergugat II), Asnil (Tergugat III), teloh (tergugat IV) dan Masrial (tergugat V) adalah anak kandung dari Nurhama (tergugat I) dan fakta ini dikuatkan oleh keterangan saksi Sudirman .

Menimbang, bahwa bukti surat dari Para tergugat (bukti T-1) juga menyebutkan bahwa Ridwan, Rosma dan Nurhama adalah saudara kandung seibu tetapi lain bapak untuk Nurhama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa surat keterangan tanggal 28 April 1965 terbukti bahwa Ridwan telah membeli 3 (tiga) bidang tanah pertanian yang terletak di Jorong Durian Kapeh Kenagarian Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, yang sekarang menjadi obyek sengketa dan dikuasai oleh Para tergugat, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Bustanul Amri. Fakta ini tidak bisa di bantah oleh Para tergugat yang mengajukan bukti surat T-1 sampai T-3. Terhadap T-2 yang berupa tanda pembayaran lpeda surat tersebut bukan sebagai tanda bukti hak sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Sudirman dan saksi Bustanul Amri bahwa tanah yang dibeli oleh Ridwan tersebut diperuntukkan untuk adik

Hal 11 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya yang bernama Nurhama dan Rosma masing-masing setengah bagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Rosma dan Ridwan telah meninggal dunia, dan Penggugat adalah anak kandung Rosma, dalil ini tidak dibantah oleh para tergugat dan juga didukung oleh saksi-saksi dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat sebagai ahli waris dari Rosma berhak atas separo dari harta peninggalan Ridwan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dalil pokok Penggugat telah terbukti, sedangkan Para tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 pada pokoknya mohon supaya Penggugat dinyatakan sebagai anak kandung dari Rosma (almh) yang merupakan saudara kandung dari Ridwan dan Nurhama (tergugat I), karena terbukti demikian maka petitum ini dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Ridwan membeli 3 (tiga) bidang tanah sengketa adalah untuk Rosma (almh) dan Nurhama, maka masing-masing mendapat bagian separo dari tanah sengketa tersebut, dan bagian Rosma menjadi hak Penggugat karena Penggugat adalah anak dari Rosma (alm), maka petitum ke-4 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa dikuasai seluruhnya oleh para Tergugat secara melawan hukum, dimana separo dari obyek sengketa adalah hak dari Penggugat maka petitum ke-5, 6 dan 7 yang pada pokoknya memohon supaya perbuatan Para tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan separo dari obyek sengketa kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan catatan karena petitum ke 5 dan ke 7 pada prinsipnya sama maka redaksi amar putusannya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa petitum ke-8,9 dan 10 karena petitum-petitum tersebut tidak beralasan maka petitum-petitum tersebut harus ditolak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Hal 12 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 15 Desember 2016 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Lbb., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para tergugat/Para Terbanding.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari Rosma (almh) yang merupakan saudara kandung dari Ridwan (alm) dan Nurhama (Tergugat I).
 - Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah pertanian yang dibeli Ridwan (alm) adalah diperuntukkan untuk saudara perempuannya yaitu Rosma (almh) dan Nurhama (Tergugat I).
 - Menyatakan ½ (separo) dari obyek perkara merupakan hak orang tua Penggugat yang menjadi hak Penggugat.
 - Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengolah obyek perkara bersama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat
 - Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan ½ (separo) bagian tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Hal 13 s/d 14 Putusan Perdata No.59/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh kami : SUTADI WIDAYATO,SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH dan HARIS MUNANDAR ,SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 11 April 2017 No.59/PDT/2017/PT.PDG, putusan mana pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu YENDI MARTIN RUDI,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH

SUTADI WIDAYATO,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HARIS MUNANDAR ,SH. MH

YENDI MARTIN RUDI,SH

Perincian biaya perkara

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)